

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 077/B/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BORNEO RIMBA KARYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : AUDIT KHUSUS
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 344/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Audit Khusus : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BORNEO RIMBA KARYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*) dan dapat ditambahkan lingkup usaha PBUI dengan produk barang bangunan dari kayu.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
No. 075-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRAPERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BORNEO RIMBA KARYA
2. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Barang Bangunan dari Kayu: 3.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Mukharom.
8. Nama MR *Auditee* : Eko S.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 18 Juli 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 20 verifier diaplikasikan dan 28 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 18 Juli 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 23 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BORNEO RIMBA KARYA dinyatakan LULUS pada audit khusus sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dan dapat ditambahkan lingkup PBUI dengan produk barang bangunan dari kayu.

- b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan dari audit penilikan sebelumnya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022 versi cetakan tanggal 15 Juli 2024. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. a. Nama Perusahaan : PT BORNEO RIMBA KARYA b. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) e. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa f. Jenis API : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022 versi cetakan tanggal 15 Juli 2024, dengan identitas: a. Nomor KBLI : ➤ Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
		<p>➢ Perdagangan Besar bahan Konstruksi Dari Kayu (46636)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP												
		<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>82.634.932.6-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT BORNEO RIMBA KARYA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	82.634.932.6-515.000	b.	Nama	:	PT BORNEO RIMBA KARYA	c.	Alamat	:	Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
a.	Nomor	:	82.634.932.6-515.000											
b.	Nama	:	PT BORNEO RIMBA KARYA											
c.	Alamat	:	Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa											
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. BORNEO RIMBA KARYA yang telah disahkan sesuai Surat No. 660.1/25/UKPL/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. PT. BORNEO RIMBA KARYA telah menyusun laporan pelaksanaan UKL-UPL semester I tahun 2024 serta telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan bukti tanda terima penyampaian.												
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BORNEO RIMBA KARYA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan kondisi kegiatan usahanya dan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0606220064813 tanggal 06 Juni 2022 versi cetakan tanggal 15 Juli 2024. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -- 7°2'1,709"S, 110°32'41,362"E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA menambahkan lingkup PBUI pada dokumen NIB di OSS RBA tanggal 15 Juli 2024, sehingga syarat minimum adalah bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki NIB Nomor: 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022 melalui Sistem OSS RBA, terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) bukan sebagai Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia bukti pembayaran kayu dari PT BORNEO RIMBA KARYA kepada pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas. Pada periode April s.d Juni 2024 PT BORNEO RIMBA KARYA tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian keruing untuk produk moulding, namun terdapat stok bahan baku yang diperoleh dari pemasok a.n PT Buana Triarta pada bulan November 2023 sebanyak 5,4287 m3.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, penerimaan bahan baku kayu dari PT BORNEO RIMBA KARYA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO dari Pemasok. Pada periode yang sama berdasar LMK tidak terdapat stok bahan baku karena sudah diproses pada bulan Juni 2024 sebagai sampling produk, PT BORNEO RIMBA KARYA dalam hal proses penerimaan bahan baku kayu gergajian hutan negara dilaksanakan oleh GANIS PH PKG-R a.n Stephanus Ramana dengan No register 06220017303 berlaku dari tanggal 28 Februari 2023 s.d 27 April 2025 sesuai surat penempatan nomor 078819033635 dan pada periode April s.d Juni 2024 tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT BORNEO RIMBA KARYA kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa produk PT BORNEO RIMBA KARYA yang dihasilkan pada periode bulan Juni 2024 adalah proses dari pemakaian bahan baku papan gergajian keruing yang diperoleh dari pemasok PT Buana Triarta yang sudah memiliki S-Legalitas, dengan nomor BRIK-VLK-0220 yang berlaku dari tanggal 18 November 2020 s.d 17 November 2026.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan atau kartu <i>finished good</i> . Berdasarkan catatan/ <i>finished good</i> tersebut dapat diketahui asal dan jenis kayu sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan catatan penggunaan bahan baku kayu gergajian sebanyak 5,4827 m ³ menjadi hasil produksi moulding sebanyak 4,3654 m ³ angka tersebut telah sesuai dengan catatan mutasi pada periode yang sama dan dengan diperoleh rendemen proses sebesar 79,62%, rendemen yang dihasilkan cukup besar karena bahan baku yang diterima atau digunakan secara ukuran sortimen sudah mendekati ukuran <i>invoice</i> sehingga pemotongan panjang dan sisi tidak terlalu banyak dan pengurangan dimensi kayu lebih dominan pada pembuatan profil saja.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT BORNEO RIMBA KARYA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0606220064813 tanggal 06 Juni 2022 versi cetak 15 Juli 2024 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 3.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit khusus bulan April s.d Juni 2024 adalah sebesar 140 pcs atau setara dengan 4,3654 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT BORNEO RIMBA KARYA periode April s.d Juni 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA selama periode audit khusus belum pernah melakukan penjualan lokal terhadap produk mouldingnya.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA periode audit khusus tidak terdapat penjualan ekspor produk mouldingnya.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA periode audit khusus tidak terdapat penjualan ekspor produk mouldingnya.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA periode audit khusus tidak terdapat penjualan ekspor produk mouldingnya.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA periode audit khusus tidak terdapat penjualan ekspor produk mouldingnya.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA periode audit khusus tidak terdapat penjualan ekspor produk mouldingnya dari jeni kayu keruing.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk moulding yang dihasilkan PT BORNEO RIMBA KARYA belum tercantum pada sertifikat legalitas maka belum berhak menggunakan tanda SVLK terhadap produk tersebut.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PT BORNEO RIMBA KARYA dan terdapat pembentukan Susunan Pengurus Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. BORNEO RIMBA KARYA telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. APAR tidak kadaluarsa dan masih berfungsi hingga 10/12/2024. Implementasi penggunaan peralatan K3 di lapangan seluruh karyawan produksi menggunakan masker. Terdapat jalur

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan dan menekan atau mengantisipasi kecelakaan kerja adalah menerapkan Prosedur K3 serta pemasangan peringatan larangan merokok dan himbauan pemakaian masker.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak memiliki serikat pekerja, namun secara tertulis terdapat Surat Pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk/terlibat dalam serikat pekerja; hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian admin.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki karyawan tetap berjumlah 9 orang atau tidak lebih dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan tetap/ bulanan PT BORNEO RIMBA KARYA berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan yang terdiri dari 5 (lima) karyawan perempuan dan 4 (empat) karyawan laki-laki. PT BORNEO RIMBA KARYA tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Anisatun Khikmah, lahir pada tanggal 28 Oktober 2000 bagian Admin Produksi atau berusia 23 tahun 9 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani Direktur PT BORNEO RIMBA KARYA atas nama Mukharom dan dibuktikan dengan penerimaan karyawan sejumlah 9 (sembilan) orang karyawan yang terdiri dari 5

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		(lima) karyawan perempuan dan 4 (empat) karyawan laki-laki.
--	--	-------------------------------------------------------------

Yogyakarta, 23 Juli 2024

PT TRANS TRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur